



Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penyelesaian Permohonan Diversi

Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Singkawang

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan diversi diajukan oleh Penyidik/Penuntut Umum dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan
2. Surat Permohonan
3. Laporan Polisi
4. Surat Kesepakatan Diversi
5. Berita Acara Diversi
6. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Bapas
7. Pengajuan permohonan diversi paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan diversi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Singkawang



No	Aktivitas	Pelaksana				KPN/ WKPN	Mutu Baku			Ket.
		Petugas PTSP	Staf	Panmud Pidana	Panitera		Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Permohonan Penetapan Diversi			Tidak			-Permohonan Penetapan Diversi -Berita Acara Diversi -Kesepakatan Diversi	1 jam	Tanda Terima dan Permohonan Pen. diversi	
2	Mengoreksi Kelengkapan permohonan diversi			Ya			-Permohonan Penetapan Diversi -Kesepakatan Diversi	2 jam	Berkas permohonan Diversi lengkap	
3	Membuat konsep Penetapan Diversi			Tidak			-ATK -Berkas permohonan Diversi	1 Hari	Konsep Penetapan	
4	Mengoreksi konsep dan paraf Penetapan Diversi			Ya			-Konsep penetapan -Berkas permohonan	3 jam	Konsep penetapan yang sudah diparaf Panmud Pidana	
5	Mengoreksi dan paraf Penetapan Diversi			Tidak			-Penetapan yang sudah diparaf Panmud Pidana -Berkas permohonan	3 jam	Penetapan yang sudah diparaf Panitera	
6	Menandatangani penetapan Diversi			Ya			-Penetapan yang sudah diparaf Panmud Pidana dan Panitera -Berkas permohonan	1 jam	Penetapan Diversi	
7	Menginput data di SIPP dan pencatatan kedalam Register Diversi						-Penetapan Diversi -Berkas permohonan -SIPP -Register	3 jam	Data terinput dalam SIPP dan tercatat dalam register	
8	Mengirim penetapan Diversi kepada Pemohon						-Penetapan -Buku Ekspedisi	2 Hari	Tanda bukti pengiriman	
9	Menyimpan arsip penetapan Diversi						-Berkas permohonan -penetapan Diversi	1 Hari	Arsip Diversi tersimpan	

1. Petugas PTSP Pidana menerima permohonan diversi;
2. Panmud Pidana mengoreksi kelengkapan permohonan diversi, Apabila permohonan belum lengkap, maka permohonan dikembalikan kepada Petugas PTSP Pidana dan diserahkan kepada Pemohon untuk dilengkapi;
3. Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan, staf pidana membuat konsep penetapan Diversi.
4. Panmud Pidana mengoreksi konsep dan paraf penetapan Diversi, Apabila belum benar, maka konsep penetapan dikembalikan kepada staf Pidana untuk diperbaiki;
5. Panitera mengoreksi konsep dan paraf penetapan Diversi, Apabila belum benar, maka konsep penetapan dikembalikan kepada Panmud Pidana untuk diperbaiki;
6. Ketua Pengadilan Negeri menandatangani Penetapan Diversi;
7. Staf pidana menginput data di SIPP dan pencatatan ke dalam register SIPP.
8. Panmud pidana mengirim penetapan diversi kepada pemohon;
9. Panmud pidana menyimpan arsip penetapan diversi;

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Singkawang

0

- 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) hari sejak permohonan penyidik
- 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) hari sejak permohonan Penuntut Umum

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Diversi

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian)
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00
5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : (0561) 732065
6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Singkawang : (0562) 633360
7. Melalui email : pn.singkawang@gmail.com